



P U T U S A N  
Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ BIN SUWARTO
- 2 Tempat lahir : Bandung
- 3 Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Oktober 1992
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Perum Wijaya Kusuma RT 007/RW 001, Kelurahan Rowobelang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Djafar Shidiq Bin Suwarto ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ahmad Fauzi, S.H., Advokat pada Kantor Fauzi Misbah & Rekan, yang beralamat di RT 01 RW 02, Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang Register Nomor 29/KPP/10/2024/PN Btg tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-14/BTANG/Enz.2/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Perum Wijaya Kusuma RT 007 RW 001 Kelurahan Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang, atau setidaknya Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadilinya Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah dihubungi /ditelpon oleh Sdr. BUSENG

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah sebelah barat PT. Dupatex dan menjanjikan 1 (satu) paket sabu secara gratis, kemudian Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekira jam 19.30 WIB Terdakwa pergi menuju alamat pengambilan sabu dengan naik ojek dan sampai di alamat pengambilan sabu sekira jam 20.00 WIB, dan sesampainya di depan PT. Dupatex daerah Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah, Terdakwa turun dari ojek lalu berjalan kaki menuju sebelah barat PT. Dupatex, Pekalongan dan setelah mencari akhirnya berhasil menemukan 1 (satu) buah bungkus plastic kresek warna hijau dibawah tiang listrik, berisi 1 (satu) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam dalam bungkus bekas minuman sachet MILO yang dilipat kecil dan 15 (lima) belas paket sabu masing-masing di dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam di dalam bekas bungkus permen HEXOS, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening (tidak berisi sabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. BUSENG lewat telfon WhatsApp memberitahukan sabu sudah diambil, dan menanyakan mengapa ada timbangannya, buat apa”, dan Sdr. BUSENG menjawab menyuruh membawa/menyimpan terlebih dahulu dan menunggu kabar selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa dan menyimpan 1 (satu) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam dalam bungkus bekas minuman sachet MILO yang dilipat kecil dan 15 (lima) belas paket sabu masing-masing di dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam, semuanya di dalam bekas bungkus permen HEXOS, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening (tidak berisi sabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC di dalam topi warna putih yang terdapat tulisan HOLCIM kemudian menyimpan diatas almari pakaian yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 03.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya didatangi beberapa

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengaku petugas dari Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan no. sim card 081808821907, 1 (satu) buah topi warna putih ada tulisanya Holcim yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam dalam bungkus bekas minuman sachet MILO yang dilipat kecil dan 15 (lima) belas paket sabu masing-masing di dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam, semuanya di dalam bekas bungkus permen HEXOS, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening (tidak berisi sabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC di atas almari di dalam kamar Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 932/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti : BB-2117/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang disimpan didalam bekas bungkus MILO dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28897 gram, Barang bukti BB-2118/2024/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4,23018 gram, dengan Berat netto seluruhnya 4,51915 gram dan barang bukti BB-2179/2023/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 mL yang disita dari terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Perum Wijaya Kusuma RT 007 RW 001 Kelurahan Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang, atau setidaknya Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadilinya Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal laporan masyarakat adanya dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kelurahan Rowobelang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya, tim dari Diresnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, kemudian mendapatkan informasi diduga seorang laki-laki yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya tim mendapatkan ciri-ciri dari informasi dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa, Perum Wijaya Kusuma RT 007/RW 001, Kelurahan Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, dalam penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO yang sedang duduk didepan rumahnya, kemudian melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan nomor *simcard* 081808821907 dan 1 (satu) buah topi warna putih ada tulisannya Holcim yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip bening dililit isolative warna hitam dalam bungkus bekas minuman

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet MILO yang dilipat kecil dan 15 (lima) belas paket sabu masing-masing di dalam bungkus plastik klip bening dan dililit isolasi warna hitam, semuanya di dalam bekas bungkus permen HEXOS, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC dan potongan sedotan warna bening. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 932/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti : BB-2117/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang disimpan didalam bekas bungkus MILO dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28897 gram, barang bukti BB-2118/2024/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4, 23018 gram, dengan berat netto seluruhnya 4,51915 gram dan Barang Bukti BB-2179/2023/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 mL yang disita dari terdakwa **MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 November 2024 Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut di atas dalam tingkat banding dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 November 2024 Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG, tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

---

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang No. Reg. Perkara : PDM-14/BTANG/Enz.2/06/2024 tanggal 20 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO** tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) paket sabu dengan rincian :
    - ✓ 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam dalam bungkus bekas minuman sachet MILO yang dilipat kecil dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28897 (nol koma dua delapan delapan sembilan tujuh ) gram
    - ✓ 15 (lima belas) paket sabu masing-masing di dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam di dalam bekas bungkus permen HEXOS dengan berat bersih keseluruhan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal 4,23018 (empat koma dua tiga nol satu delapan) gram.

- 1 (satu) bekas bungkus permen HEXOS.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC.
- 1(satu) buah potongan sedotan warna bening.
- 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan no simcard 081808821907.
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan Holcim.
- Urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Dirampas musnahkan

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Djafar Shidiq Bin Suwarto tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Djafar Shidiq Bin Suwarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG





5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) paket sabu dengan rincian :
    - a) 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening dililit isolative warna hitam dalam bungkus bekas minuman sachet MILO yang dilipat kecil dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28897 ( nol koma dua delapan delapan sembilan tujuh ) gram;
    - b) 15 (lima belas) paket sabu masing-masing di dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam di dalam bekas bungkus permen HEXOS dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4,23018 (empat koma dua tiga nol satu delapan) gram.
  - 1 (satu) bekas bungkus permen HEXOS.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC.
  - 1(satu) buah potongan sedotan warna bening.
  - 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan no simcard 081808821907.
  - 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan Holcim.
  - Urine dalam bungkus botol plastic/tube.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta Pid.Sus/2024/PN Btg yang dibuat oleh Ambo Dalle, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta Pid.Sus/2024/PN Btg yang dibuat oleh Ambo Dalle, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batang Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Btg yang dibuat oleh Sunarno, A.Md., S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Btg yang dibuat oleh Sunarno, A.Md., S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya dengan relas penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Btg;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya dengan relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Btg;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya dengan relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Btg;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Btg, yang dibuat oleh Sunarno,

---

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md., S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang yang diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing mengajukan memori banding, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 17 Oktober 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tertangkap dalam waktu 7 Jam 30 menit setelah Terdakwa mengambil sabu, sedangkan di sisi lain penangkapan terhadap Terdakwa bukan dari pengembangan, namun penangkapan tersebut dilakukan secara tiba tiba.
2. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah dari mana Dirnarkoba Polda Jawa Tengah mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu?, sedangkan disisi lain setelah dilakukan penyelidikan atas barang bukti alat komunikasi dan alat bukti lainnya tidak ditemukan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika.
3. Bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana telah diterangkan dalam persidangan juga Terdakwa telah menyebutkan kepada Penyidik lokasi Saudara Buseng yang berada di Lapas Panjang, namun atas keterangan Terdakwa tersebut, pada Saudara Buseng tidak dilakukan upaya tindakan apapun dan hanya dijadikan DPO dalam berkas perkara.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG



4. Bahwa dalam fakta persidangan terdapat fakta bahwa Terdakwa mengenal sabu pada tanggal 21 Maret 2024, pada saat diajak temannya menggunakan sabu dan pada saat dihubungi oleh Saudara Buseng untuk mengambil sabu dengan iming-iming akan diberikan imbalan untuk diberikan satu paket sabu, Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabu dan diperuntukan untuk apa, dari fakta demikian Penasihat Hukum Terdakwa mencoba menyimpulkan bahwa Terdakwa sebenarnya adalah pemakai pemula yang menurut tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seharusnya diselamatkan.
5. Bahwa pada proses penangkapan Terdakwa terdapat fakta berdasarkan keterangan saksi Ekfan Tambah T, SH, Saksi Feliq Prayoga SH, keduanya Anggota Kepolisian Dirnarkoba Polda Jawa Tengah yang menerangkan "awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat transaksi Narkotika di rumah Terdakwa". dari keterangan saksi tersebut semestinya dianalisis bentuk transaksinya seperti apa?, mengingat terdapat fakta Terdakwa hanya diminta menyimpan sabu tersebut oleh Saudara Buseng, dan sebagaimana telah diterangkan oleh Terdakwa pada saat penyidikan telah menerangkan kepada penyidik bahwa Saudara Buseng berada di Lapas Panjang, namun tidak dilakukan upaya pendindakan dan hanya dijadikan DPO dalam berkas perkara.
6. Bahwa apabila dikaji dari aspek kepastian hukum tentu saja Terdakwa sebagai orang yang cakap hukum yang bisa membedakan baik dan buruk serta menyadari bahwa segala perbuatan yang berkaitan dengan sabu-sabu adalah melanggar hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum, namun jika dikaji dari aspek keadilan semestinya dianalisis, jika Terdakwa tidak dihubungi oleh Saudara Buseng untuk mengambil sabu, apakah perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa?



7. Bahwa setelah dianalisis, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa penangkapan Terdakwa bukan merupakan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas peredaran Narkotika. namun penangkapan terhadap Terdakwa adalah serangkaian peristiwa pidana yang diciptakan dalam rangka mengejar target kuantitatif penindakan perkara Narkotika, dalam pandangan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa upaya penegakan hukum yang demikian tidak akan memberi dampak apapun pada pemberantasan peredaran Narkotika, justru hal demikian bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan “Undang-Undang Tentang Narkotika bertujuan mencegah, melindungi bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa permohonan Banding *a quo*, dengan arif dan bijaksana guna mewujudkan keadilan berkenan mengoreksi lama pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Batang dan menjatuhkan putusan pidana penjara dengan lama pidana penjara lebih ringan dari lama pidana penjara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batang.

Berdasarkan uraian di atas, Terdakwa mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi berkenan mengadili dan memutus permohonan Banding *a quo* yang amarnya :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 104/Pid.sus/2024/PN Btg tertanggal 14 Oktober 2024;

#### **Mengadili Sendiri.**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Djafar Shidiq Bin Suwanto tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Djafar Shidiq Bin Suwarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana dengan lama pidana penjara yang lebih ringan dari lama pidana penjara sebagaimana telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Batang.

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain yang mulia berpendapat lain dengan mohon putusan yang seadil adilnya dan ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Batang yang menyatakan terdakwa Muhammad Djafar Shidiq Bin Suwarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
- Bahwa Penuntut Umum sependapat mengenai putusan Hakim Pengadilan Negeri Batang yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Djafar Shidiq Bin Suwarto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

---

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG



dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

- Hukuman yang terlampau ringan secara preventif tidak menimbulkan rasa takut dan rasa jera bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (*Special Preventie*) maupun secara umum (*General Preventie*);
- Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Penjatuan pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang dikarenakan perbuatan terdakwa saat dilakukan penggeledahan diketahui dengan sengaja menyimpan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus menggunakan bekas minuman sachet MILO yang dilipat kecil dan 15 (lima) belas paket sabu masing-masing di dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam di atas almari dalam kamar rumah Terdakwa
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 932/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan kesimpulan barang bukti : BB-2117/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang disimpan didalam bekas bungkus MILO dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28897 gram, Barang bukti BB-2118/2024/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4,23018 gram, dengan Berat netto seluruhnya 4,51915 gram dan Barang Bukti BB-2179/2023/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 mL yang disita dari Terdakwa Muhammad Djafar Shidiq Bin Suwarto mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai supir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Oktober 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta hukum persidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO yang telah diuji sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dihubungi oleh Saudara BUSENG (belum tertangkap dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil sabu di daerah Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah tepatnya di sebelah barat PT. Dupatex, dengan imbalan mendapatkan upah 1 (satu) paket sabu;
2. Bahwa terhadap permintaan Sdr. BUSENG (DPO), Terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO sekira jam 19.30 WIB pergi menuju alamat dimaksud menggunakan kendaraan ojek untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik kresek warna hijau yang disimpan dibawah sebuah tiang listrik daerah Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah tepatnya di sebelah barat PT. Dupatex.
3. Bahwa terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO setelah menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik kresek warna hijau kemudian membuka bungkus plastik tersebut dan mengetahui didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu didalam bungkus plastik klip bening dililit isolative warna hitam dalam bungkus bekas minuman sachet MILO yang dilipat kecil dan 15 (lima) belas paket sabu masing-masing di dalam bungkus plastik klip bening dan dililit isolasi warna hitam di dalam bekas bungkus permen

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HEXOS, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening (tidak berisi sabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC.

4. Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO menghubungi Saudara BUSENG memberitahukan Narkotika jenis sabu yang dimaksud sudah ada dalam penguasaanya dan dengan sengaja membawa pulang kerumahnya;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO menemukan 1 (satu) buah topi warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu didalam bungkus plastik klip bening dililit isolative warna hitam dalam bungkus bekas minuman sachet MILO yang dilipat kecil dan 15 (lima belas) paket sabu masing-masing di dalam bungkus plastik klip bening dan dililit isolasi warna hitam, semuanya di dalam bekas bungkus permen HEXOS, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening (tidak berisi sabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC di atas Almari kamar rumah Terdakwa;
6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 932/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 bahwa barang bukti : BB-2117/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang disimpan didalam bekas bungkus MILO dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28897 gram, Barang bukti BB-2118/2024/NNF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4,23018 gram, dengan Berat netto seluruhnya 4,51915 gram dan Barang Bukti BB-2179/2023/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 mL yang disita dari terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kemudian dihubungkan dengan alat bukti yang lain semakin menegaskan bahwa Terdakwa merupakan orang yang selalu berhubungan dengan Narkotika jenis sabu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menolak memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara penyidikan serta surat dan bukti bukti yang berhubungan dengan perkara, membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 14 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 17 Oktober 2024 dan memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masing-masing tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum serta penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, berdasarkan pada pertimbangan hukum serta alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap terlalu berat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik barang bukti shabu tersebut, walaupun bentuknya sudah dalam paketan tetapi bukan Terdakwa yang membuat paketan tersebut;
- Bahwa keberadaan sabu dalam penguasaan dan disimpan Terdakwa bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri, tapi karena adanya permintaan dari Saudara Buseng dengan menjanjikan bahwa Terdakwa akan diberi imbalan 1 (satu) paket sabu untuk dipakai Terdakwa, dan





Terdakwa menyanggupi karena memang Terdakwa pernah menggunakan sabu serta mengetahui efeknya yaitu membuat badan segar dan tidak cepat Lelah dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Batang Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ BIN SUWARTO tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Muhammad Djafar Shidiq Bin Suwarto tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD DJAFAR SHIDIQ Bin SUWARTO dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Djafar Shidiq Bin Suwarto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) paket sabu dengan rincian :
    - a) 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip bening dililit isolative warna hitam dalam bungkus bekas minuman sachet MILO yang dilipat kecil dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28897 (nol koma dua delapan delapan sembilan tujuh ) gram;
    - b) 15 (lima belas) paket sabu masing-masing di dalam bungkus plastik klip bening dan dililit isolasi warna hitam di dalam bekas bungkus permen HEXOS dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4,23018 (empat koma dua tiga nol satu delapan) gram.
  - 1 (satu) bekas bungkus permen HEXOS.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC.
  - 1(satu) buah potongan sedotan warna bening.
  - 1 (satu) buah HP Realmei warna biru dengan Nomor simcard 081808821907.
  - 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan Holcim.
  - Urine dalam bungkus botol plastik/tube.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami Elly Endang Dahliani, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Jahuri Effendi, S.H., dan Dedeh Suryanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jahuri Effendi, S.H., dan Endang Sri Widayanti, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Ira Indriati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Jahuri Effendi, S.H.

t.t.d.

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

t.t.d.

Ira Indriati, S.H, M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 926/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)